BAB III

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN JUDUL YANG SAMA PADA KARYA CERPEN DAN FILM (Studi Cerpen Surat Dari Praha)

A. Penggunaan Judul Yang Sama Dalam Karya Cipta Cerpen Dan Film Surat Dari Praha Merupakan Suatu Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sedangkan Ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian (orisinalitas) dan kreatifitas dari suatu karya cipta.Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas Penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik.Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu Ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang salah satunya adalah buku, pamflet,

perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya serta karya sinematografi, terjemahan, bunga rampai, dan karya lain dari hasil adaptasi (pengalihwujudan).[75] Sedangkan yang dimaksud adaptasi adalahmengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, misalnya dari buku menjadi film.[76]Adaptasi merupakan karya turunan atau *derivative work.*

Perlindungan mengenai karya cipta yang dialih wujudkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Pasal 40 ayat (1) huruf n diantaranya adalah karya cipta dalam bentuk terjemahan, tafsir,saduran, bungarampai,basisdata,adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Melihat pada ketentuan mengenai Ciptaan apa saja yang dilindungi, pemakaian nama dan judul bukan termasuk dalam lingkup perlindungan Hak Cipta.

Bisakah judul suatu cerpen/novel yang sama dengan film atau sebaliknya dikatakan sebagai "sebagian" yang substansial dari Ciptaan? Apakah kesamaan judul yang bukan bentuk dari adaptasi merupakan pelanggaran Hak Cipta?

Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya.Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak

[75]Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Citpta.

[76]Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial.Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar.Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.[77]

Dikaitkan dengan prinsip penggunaan yang wajar atau *fair use* dalam *United States Copyright Act* 1976 Pasal 107 untuk menentukan apakah penggunaan tersebut merupakan penggunaan yang wajar dan tidak melanggar Hak Cipta maka harus dipertimbangkan menggunakan empat faktor:[78]

1) Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
2) Sifat dari karya Cipta yang dilindungi.
3) Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan Ciptaan.
4) Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya Ciptaan yang digunakan.

[77] Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, *op. cit.*, hlm. 122.

[78] Al Araf Assadallah Marzuki, dalam skripsi "*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.9.

Menggunakan keempat faktor di atas, judul tidak dapat berdiri sendiri sehingga tidak memiliki sifat komersial.Judul pun tidak bisa dilindungi karena judul tidak dapat berdiri sendiri.

Selain itu, bukan hal mudah mendebat bahwa judul merupakan bagian yang penting dari buku, cerpen, novel, artikel, puisi, lagu, drama, ataupun film.Meskipun demikian, tidak serta merta judul itu sendiri merupakan bagian yang orisinil dan substansial dari Ciptaan tersebut.Pandangan inilah yang setidaknya secara umum dianut sejak lama oleh sistem perlindungan Hak Cipta di banyak negara. Preseden paling awal bermula dari putusan Pengadilan Tinggi Chancery Division di Inggris dalam kasus Dick v Yates pada tahun 1881, dimana judul dinyatakan tidak cukup panjang untuk bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta sebagai karya tulis. Pengadilan yang sama kembali menegaskan posisi ini ketika pada tahun 1931 memutuskan bahwa film rilisan tahun 1929 berjudul "*The Younger Generation*" tidak melanggar Hak Cipta atas naskah drama dengan judul yang persis sama yang diterbitkan pada tahun 1910 oleh dramawan Stanley Houghton, karena perbedaan pada substansinya. Preseden lain yang relatif baru adalah ketika Pengadilan Federal Australia pada tahun 2010 menolak gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan *Fairfax Media Publications* melawan *Reed International Books* yang menggunakan kepala berita/*headline* yang sama, dengan pertimbangan judul/kepala berita tidak cukup substansial untuk mendapat perlindungan Hak Cipta, terlepas dari sekreatif apa pun judul tersebut. Amerika Serikat bahkan mengambil

posisi yang lebih tegas ketika *Circular* 34 yang dikeluarkan oleh *US Copyright Office* pada bulan Oktober 2015 menegaskan bahwa UU Hak Cipta di Amerika Serikat tidak melindungi judul dari sebuah karya.[79]

Terkait ide, dalam UUHC Pasal 41 dikatakan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

a. Hasilkaryayangbelumdiwujudkan dalam bentuk nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dikaitkan dengan tema besar cerpen dan film Surat Dari Praha yang sama-sama berlatar belakang tentang keberadaan eksil 65 (sekelompok orang Indonesia yang berada di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia mereka dan tidak bisa kembali ke tanah air pasca pergolakan politik tahun 1965 pasca G30S) itu merupakan fakta dan kenyataan sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun.Kemudian tentang tidak ada balasan dari surat-surat yang para eksil kirim untuk orang-orang terdekat di tanah air, hingga keterasingan para eksil dari tanah airnya di luar dugaan dan kehendak mereka sendiri, ditambah lagi dengan

[79] Prayudi Setiadharma, terdapat dalam http://www.hki.co.id/artikel/apalah-arti-sebuah-judul-hak-cipta-dan-plagiarisme-dalam-surat-dari-praha, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2017, pukul 13.49 WIB.

putusnya komunikasi dengan orang-orang terdekat, bisa menjadi kisah yang menginspirasi siapapun.

Pengertian judul sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu atau kepala karangan (cerita, drama, dan sebagainya) atau tajuk.[80] Sedangkan pengertian judul menurut para ahli sebagai berikut:

Stanton dan Kenny mengatakan bahwa judul adalah makna yang dikandung dalam sebuah cerita. Dan judul tersebut akan menjadi sebuah pokok dasar dari sebuah cerita yang dibuat seseorang. Sedangkan menurut Aminudin, judul adalah sebuah ide yang mendasari sebuah pembahasan atau sebuah cerita. Dan judul itu akan menjadi sebuah tolak ukur akan pembahasan dan cerita yang ditulis oleh seorang penulis.[81]

Judul dan namamemang tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bentuk Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.Tetapi jika diliat dari tujuan dan karakter penggunaan maka bisa saja beberapa Ciptaan memiliki judul yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil -ada nilai jual di dalam judul tersebut atau nilai ekonomis- secara tidak langsung dari judul tersebut.Seandainya saja dalam suatu Ciptaan film atau novel tidak ada judul, maka kita tidak mempunyai petunjuk dari Ciptaan tersebut. Dalam kasus Surat Dari Praha, kita tidak akan tau bahwa cerita dalam film dan cerpennya ada pada surat-surat yang dikirim dari Praha. Interpretasi ini

[80]Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[81]Dikutip dari http://www.pengertianmu.com/2016/11/pengertian-judul-menurut-para-ahli.html, diakses terakhir tanggal 30 Desember 2016, pukul 11.37 WIB.

pun baru bermunculan dengan memahami judul.Tak jarang kita membeli novel atau menonton film karena melihat dari judulnya terlebih dahulu.Judul yang menarik tentu membuat kita tertarik membeli atau menonton sebuah Ciptaan. Sehingga dalam kasus Surat Dari Praha judul dapat digunakan untuk kepentingan komersial dan jika penggunaan judul yang sama tidak mendapatkan lisensi Pencipta atau Pemegang hak maka dapat dikatakan melanggar hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut.

Syarat Ciptaan yang dilindungi diukur melalui kreatifitas dan orisinalitas.Pada prinsipnya tidak ada karya cipta yang benar-benar baru.Ciptaan seringkali lahir karena ide yang terinspirasi atas karya yang sudah ada atau bahkan hasil karya pengalihwujudan.Berbicara tentang orisinalitas, bukan berarti membuat suatu Ciptaan itu tidak boleh dipengaruhi atau terinspirasi oleh Ciptaan lain. Boleh saja dipengaruhi atau terinspirasi oleh Ciptaan lain. Ketika dalam hal membuat dan menghasilkan Ciptaan banyak dipengaruhi atau terinspirasi dari orang lain, tidak lantas membuat Ciptaan itu menjadi tidak orisinal. Orisinal tetapi nanti kaitannya dengan kreatifitas yang malah menjadi tidak ada kreatifitasnya.Sedangkan salah satu syarat Hak Cipta itu harus punya kreatifitas yang tinggi agar dapat dilindungi. Artinya, ketika si Pencipta membuat suatu Ciptaan seharusnya ide dari si Pencipta itulah yang lebih dominan bukan pengaruh orang lain yang dominan. Kalaupun dipengaruhi oleh karya dari penulis cerpen, maka dalam hal ide atau judul

saja.Sutradara harus bisa membuktikan bahwa sebelumnya ada proses perubahan judul dari awal hingga akhinya menuju pada judul Surat Dari Praha. Artinya, bahwa judul itu tidak meng*copy*, tapi judul itu sudah dikreasi sedemikian rupa sehingga kesamaan judul adalah sebuah faktor kebetulan. Kemiripan judul adalah sebuah hal yang tabu. Memilih judul sebuah karya haruslah melalui proses kreatif dan berbagai riset lain yang tidak dilakukan sambil lalu.

Melihat kesamaan judul dalam dua karya yang berbeda tersebut, jika dilihat dari tipe-tipe plagiarisme menurut Dr. Henry Soelistyo, S.H., LLM, maka kesamaan judul tersebut dapat dikatakan sebagai plagiarisme ide. Tipe plagiarisme ide ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau, ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang Pencipta yang berbeda. Misalnya ide tentang cerita sinetron percintaan dengan latar belakang kehidupan mahasiswa di kampus UPH. Ide seperti itu sangat umum dan sangat mungkin mempunyai kesamaan dengan ide orang lain. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Namun demikian, salah satu kunci untuk membuktikan adanya plagiarisme adalah dengan mempertanyakan apakah ia mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain. Plagiarisme atas ide sesungguhnya banyak terjadi dalam kehidupan berkesenian dan kegiatan kebudayaan. Di Indonesia, karya film, tari maupun novel lazim diakui sebagai karya adaptasi, gubahan atau saduran. Kesemuanya itu,

termasuk tafsir dan terjemahan sesungguhnya merupakan plagiarisme ide, sejauh apabila tidak dinyatakan sumber yang menjadi rujukannya.[82]

Terdapat permasalahan yang populer dengan frasa *ideal expression dichotomy.*Pokok persoalan menyangkut dikotomi konsepsi perlindungan Hak Cipta yang tampil dalam dua permasalahan sebagai berikut:[83]

Pertama bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi dan bukan ide. Ini merupakan konspesi yang merujuk pada proses fiksasi ide ke dalam Ciptaan yang berwujud. Masalahnya, apabila bentuk Ciptaan merupakan satu-satunya ekspresi untuk mewujudkan ide, maka kepadanya tidak diberikan perlindungan.Suatu Ciptaan yang bentuk atau wujudnya dipengaruhi atau sepenuhnya didikte oleh tuntutan fungsi, tidak dianggap sebagai ekspresi yang bernilai kreatif.Ciptaan seperti itu tidak berhak mendapatkan Hak Cipta.Misalnya, gambar penunjuk arah atau tanda larangan merokok. Bila ada dua gambar penunjuk lalu lintas yang sama atau serupa, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Sebab, siapa pun yang berniat memberi petunjuk arah atau bermaksud membuat larangan merokok di tempat-tempat tertentu, ia akan membuat gambar dengan grafis yang sama atau serupa. Dalam hal ini berarti, ide suatu Ciptaan tidak mendapatkan perlindungan.

Kedua, bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide.Ini juga merupakan konsepsi yang telah teruji dalam berbagai putusan yurisprudensi.Tetapi, dalam hal Ciptaan itu diekspresikan dalam serangkaian tulisan atau

[82] Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,* Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 19.

[83] *Ibid.*,hlm. 66.

ungkapan kata-kata yang singkat dan terbatas, perlindungan terhadapnya sulit dilaksanakan. Sebab, akan merupakan hal yang sangat mudah dan hanya akan memerlukan sedikit memori untuk dapat menulis ulang tulisan pendek orang lain dengan frasa yang berbeda atau dengan rumusan kosa kata yang tidak sama. Dihadapkan pada ancaman peniruan seperi itu, konsepsi Hak Cipta tetap dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan.Dalam batas tertentu, konsepsi Hak Cipta tampaknya harus mengalami pergeseran dengan tidak hanya mengakui ekspresi sebagai dasar perlindungan.Artinya, ide juga harus dipertimbangkan menjadi dasar perlindungan.Pemikiran ini sejalan dengan pengakuan atas lingkup plagiarisme yang mencakup pula peniruan atau penjiplakan ide, gagasan, ataupun konsep pemikiran.

Berdasarkan ulasan contoh Ciptaan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa dasar perlindungan bagi karya Cipta sesungguhnya mengacu pula pada ide atau hal yang tidak diekspresikan.Berbagai kemiripan cerita dalam karya film dan sinematografi, sesungguhnya merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan tindak plagiarisme ide atau gagasan ini.[84]

Apabila melihat cerpen Surat Dari Praha, cerpen ini merupakan salah satu cerpen dari 14 cerpen yang ditulis oleh Yusri Fajar yang kemudian menjadi judul buku kumpulan cerpennya dan diterbitkan pada tahun 2012 secara mandiri. Buku setebal 161 halaman itu merupakan kumpulan

[84]*Ibid.*,hlm. 67.

cerpen yang dihasilkan Yusri selama menempuh pendidikan Pascasarjana di Jerman.Cerpen ditulis berdasarkan pengamatan dan cerita dari temannya selama mengikuti program beasiswa di Dinas Pertukaran Akademisi Jerman di Universitas Bayreuth, Bayern.Cerpen ini mengisahkan romansa seorang pemuda asal Indonesia, Marwo bersama Pavla, seorang gadis Praha.Dalam kisah itu dipaparkan bahwa Marwo yang datang ke Praha di awal tahun 60'an untuk menempuh studi Ilmu Politik di Universitas Charles Praha, merasa tertekan akibat pergolakan PKI di Indonesia.Dia tak berani pulang, lantaran khawatir mendapatkan perlakukan yang sama, khawatir dikucilkan, atau dibunuh jika pulang ke Indonesia. Akibatnya, Marwo mengalami depresi dan sempat ingin bunuh diri.Saat itu, muncullah lakon Pavla, seorang gadis Praha yang juga kawan kuliahnya.Pavla yang digambarkan sebagai sosok cerdas dan cantik mampu menyemangati hidup Marwo, yang kemudian memilih bertahan di Praha. Di sana, ia bekerja paruh waktu untuk mengganti biaya beasiswa yang diputus.Marwo membuka restoran yang menjual sate dan membangun rumah tangga bersama Pavla. Surat dalam cerpen Yusri adalahsurat yang dikirim untuk orangtua dari sang anak Marwo yang telah memutuskan untuk berkeluarga dengan seorang perempuan Ceko dan menetap di Praha dengan membuka restoran sate setelah studi ilmu politiknya harus berakhir. Yusri menjelaskan kisah tersebut ditulis setelah berkunjung ke Praha saat kegiatan Reading Ulysses di James Joyce

Foundation Zurich Swiss.Yusri mendapat cerita nasib eksil atau orang terbuang saat 1960-an.[85]

Sedangkan dalam film Surat Dari Praha karya sutradara Angga Dwimas Sasongko yang rilis tahun 2016 ini mengisahkan tentang kisah cinta menyentuh antara Sulastri (Widyawati) dan Jaya (Tio Pakusadewo). Suatu hari Sulastri menyuruh anaknya, Larasati (Julie Estelle), untuk mengantarkan sebuah kotak dan surat kepada Jaya di Praha. Sebenarnya hubungan antara Sulastri dan Larasati ini tidak pernah harmonis.Jaya adalah pria yang pernah dicintai oleh Sulastri.Jaya adalah mantan tunangan Sulastri yang merupakan mahasiswa ikatan dinas dari Indonesia yang tinggal di Praha.Jaya tidak dapat memenuhi janjinya untuk pulang ke tanaah air akibat perubahan situasi politik yang terjadi pada tahun 1965. Bertahun-tahun iamenjadi *stateless*, atau tanpa kewarganegaraan. Ia bertahan hidup tanpa siapa-siapa.Pertemuannya dengan Jaya membuat Larasati mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya.Dia menganggap kalau Jaya dan surat-surat yang pernah dikirimnya sebagai penyebab ketidak harmonisan keluarganya.Mendengar hal itu, Jaya merasa disudutkan dan terpaksa harus menjelaskan semua yang telah diikhlaskannya.Kisah tentang kebesaran hati untuk memaafkan dan

[85]Dikutip dari https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/111737877/penulis-cerpen-surat-dari-praha-akan-gugat-glenn-fredly, diakses terakhir tanggal 15 November 2016, pukul 10.54 WIB.

upaya untuk berdamai dengan masa lalu yang gelap.Jaya dengan perasaan bersalahnya dan Sulastri dengan cinta sejatinya.[86]

Melihat dari kasus film dan cerpen Surat Dari Praha di atas, terdapat beberapa kesamaan dalam film dan cerpen Surat Dari Praha diantaranya adalah:[87]

1) Judul yang sama persis. Buku Pak Yusri, telah beredar lebih dulu yaitu tahun 2012. Selepas beliau kembali dari Eropa ketika itu.Sedangkan film ini baru tayang tahun 2016, proses *shooting* 2015.
2) Alur cerita dan lokasi yang memiliki kemiripan dengan yang ada dibuku, walau antara kumpulan cerpen dan film memiliki perbedaan.
3) Cover buku Surat dari Praha (2012) dan poster film Surat dari Praha 12 Februari 2015 (metronews.com) sebelum diubah "kebetulan" memiliki banyak kemiripan yaitu 2 orang berdiri diatas jembatan Charles Praha.
4) Kesamaan media yang dipakai yaitu surat.

Dengan begitu, maka wajar apabila film Surat Dari Praha dianggap sebagai hasil dari pengalihwujudan dari cerpennya oleh banyak kalangan karena kesamaan judul yang ada.Padahal kedua karya cipta ini bukan merupakan bentuk adaptasi.Dari kasus tersebut memunculkan sebuah problematika yakni adanya indikasi plagiarisme.Sehingga memunculkan problematika baru apakah kesamaan judul dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta atau tidak.

[86]Dikutip dari http://sinopsisfilmbaru.com/sinopsis-surat-dari-praha/, diakses terakhir tangal 25 November 2016, pukul 11.10 WIB.

[87] Dikutip dari http://sapujagat.com/read/2016/02/02/4-kesamaan-mengapa-surat-dari-praha-di-bilang-plagiat-27240 , diakses terakhir tanggal 3 Desember 2016, pukul 12.00 WIB.

Untuk menjawab problematika kasus tersebut, pertama-tama penulis menganalisa dari segi UUHC.Dalam UUHC tidak ada satupun yang menyebutkan istilah plagiarisme secara eksplisit. Akan tetapi, pada pasal 44 UUHC ayat (1) menjelaskan bahwa:

(1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dari bunyi ketentuan tersebut jelas, bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini

otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran Hak Cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Seandainya pun dicantumkan sumbernya, masih tetap terbuka kemungkinan pengambilan itu terancam sebagai pelanggaran Hak Cipta, yakni apabila pengambilan tersebut ternyata sampai merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.Pembatasan ini berdimensi kualitatif.[88]

Yang dimaksud dengan penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian suatu Ciptaan dengan penggunaan yang wajar sehingga tidak merugikan Pencipta.[89] Pengambilan adalah proses, cara, perbuatan mengambil; pemungutan; pengutipan dan sebagainya dalam suatu karya cipta.[90]Penggandaanadalahproses,perbuatan,atau caramenggandakansatu salinanCiptaandan/ataufonogramatau lebihdengancaradan dalambentuk apapun,secarapermanen atausementara.[91] Pengubahan adalah proses, cara, perbuatan mengubah suatu Ciptaan atas karya Pencipta.[92]Hak Terkaitadalahhakyangberkaitandengan Hak Ciptayangmerupakan hakeksklusifbagipelaku pertunjukan,produserfonogram, ataulembaga

[88]Dikutip dari http://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/, diakses terakhir tanggal 11 Januari 2017, pukul 10.08 WIB.
[89]Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[90]*Ibid.*
[91]Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[92] Kamus Besar Bahasa Idonesia.

Penyiaran.[93]Yangdimaksud dengansebagianyang substansial adalahbagianyang palingpentingdan khasyangmenjadi ciri dariCiptaan.[94]Selanjutnya yang dimaksud kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.[95]

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan yang wajar, maka ada 2 (dua) unsur yaitu:

1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial.
2. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan;
 a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

[93]Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[94]Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[95] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pada unsur pertama lebih menekankan sejauh mana kita boleh menggunakan karya seseorang.Walaupun judul hanya sebagian kecil dari suatu karya cipta dan tidak diatur sendiri dalam UUHC, namun judul merupakan bagian terpenting dari sebuah Ciptaan.Judul merupakan perwujudan atau perangkuman dari isi Ciptaan.Artinya peran judul menjadi sangat penting dalam mewakili isi cerita tersebut.Pada akhirnya judul mempresentasikan Ciptaan tersebut juga meskipun tidak begitu substansial.

Melihat dari segi plagiarisme, karena judul adalah sebuah ide yang mendasari sebuah pembahasan atau sebuah cerita dimana judul itu akan menjadi sebuah tolak ukur akan pembahasan dan cerita yang ditulis oleh seorang penulis, artinya bahwa judul juga merupakan sebuah ide, dimana menurut fiksasi ide dan ekspresi seharusnya ide juga perlu dilindungi agar tidak mudah dijiplak.

Artinya, dalam film dan cerpen Surat Dari Praha ini, dari judul yang sama ini tidak hanya sekedar menirujudul saja. Tetapi juga sudah meniru kepada ide dalam alur ceritanya.Berkaitan tentang tema besar yang mengambil latar belakang kehidupan eksil dari sejarah yang merupakan fakta memang siapapun boleh memakainya dan tidak dapat dijadikan alasan telah melanggar Hak Cipta.Namun kisah para eksil pada tahun 1965

tidak hanya ada di Praha saja, tapi terjadi juga di beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Tiongkok, dan lain sebagainya[96]. Tetapi mengapa sutradara dan penulis skenario film tidak mengambil latar belakang negara yang berbeda, misalnya Belanda atau Slovenia.[97]Karena cepren dan film Surat Dari Praha bukan merupakan suatu adaptasi setidaknya latar belakang negara harus berbeda. Berawal dari judul yang sama, dimana judul ini menginterpretasikan sebuah karya cipta, maka kesamaan judul film dan cerpen yang berujung terdapat kesamaan dalam idenya menjadi sebuah pelanggaran karena sutradara telah menjiplak tidak hanya judul tetapi juga plagiarisme ide. Kesamaan judul ini menunjukkan kreatifitas yang rendah dari salah satu Pencipta.Karena Ciptaan yang ideal itu tidak sekedar dilindungi, tapi harus punya kreatifitas yang tinggi.Berbicara kreatifitas yang tinggi, berarti karyanya harus berbeda.Lebih banyak bedanya daripada samanya.Itu yang penting.

Ketika dalam hal ada dua Ciptaan dengan judul yang sama, maka cara menentukan itu sebuah pelanggaran atau tidak dengan melihat dari seberapa banyak bagian substansial atau pokok dari sebuah Ciptaan yang diambil. Karena judul dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau kepala karangan (cerita, drama, film, dan sebagainya) atau tajuk.

Terkait dengan kesamaan judul dengan Ciptaan orang lain, tidak hanya sekedar terinspirasi dari judulnya tetapi juga substansi dari judul tersebut

[96]Dikutip dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160326182959-20-119829/saudara-dalam-sejarah-kisah-eksil-1965-untuk-indonesia/, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2017, pukul 14.41 WIB.

[97]Dikutip dari http://www.historia.id/persona/pengakuan-dewa-soeradjana-eksil-indonesia-di-slovenia, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2017, pukul 14.51 WIB.

itu bisa jadi sudah menyangkut bagian yang substansial.Bagian yang substansial dalam cerpen dan film Surat Dari Praha dilihat dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial.Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar.Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif.

Dilihat dari judul cerpen dan filmnya kita dapat mengetahui bahwa ada dua hal yang penting dan khas yang menjadi ciri, pokok, atau inti dari cerpen dan filmnya yaitu “surat” dan “Praha”. Terkait dengan unsur pembeda, antara cerpen dan film yang menjadi unsur pembeda hanya pada bagian alur kisah romansanya saja. Sedangkan media komunikasi yang digunakan yaitu berupa surat dan lokasi yang ada dalam cerpen dan film yaitu kota Praha, keduanya sama.

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar.Namun, bahkanpengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapakeadaan jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.[98]Dalam kasus ini, judul dapat dikatakan sebagai bagian yang substansial karena judul dapat menjadi bagian besar dalam Ciptaan.Karena judul pada awalnya merupakan ide

[98]Al Araf Assadallah Marzuki, dalam artikel ilmiah berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip *Fair Use*”,hlm. 13.

atau gagasan yang kemudian dituangkan dalam bentuk nyata seperti buku atau film.

Umumnya, sebagian besar ide, gagasan, konsep dan judul tidak dilindungi oleh Hak Cipta, tetapi tolak ukur untuk "Ciptaan" adalah sebuah Ciptaan orisinal dan ungkapan kreatif dari pemikiran atau perasaan, bukan hanya suatu bentuk ekspresi saja. Seiring dengan maraknya peniruan dalam sebuah judul, ide, gagasan, maupun konsep, sedangkan Hak Cipta tetap dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan, maka dalam batas tertentu konsepsi Hak Cipta tampaknya harus mengalami pergeseran dengan tidak hanya mengakui ekspresi sebagai dasar perlindungan. Artinya, ide juga harus dipertimbangkan menjadi dasar perlindungan.Pemikiran ini sejalan dengan pengakuan atas lingkup plagiarisme yang mencakup pula peniruan atau penjiplakan ide, gagasan, ataupun konsep pemikiran.Karena dasar perlindungan bagi karya cipta sesungguhnya mengacu pula pada ide atau hal yang tidak diekspresikan.[99]Terlebih lagi, produser film meggunanakan dan mengambil judul tersebut bukan untuk keperluan 4 hal yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1).Sehingga dalam kasus cerpen dan film Surat Dari Praha ini telah memenuhi unsur pertama.

Unsur kedua yaitu tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Dalam kasus cerpen dan film Surat Dari Praha ini sebelumnya penulis telah

[99] Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika., loc. cit.*

menjabarkan kedua plot cerita baik dari cerpen dan film secara keseluruhan memiliki substansi yang sama. Akan tetapi dalam film tersebut tidak dicantumkan nama Pencipta cerpen. Sehingga Pencipta cerpen ini berniat menggugat produser film tersebut karena telah menggunakan substansi karyanya -yang membuat kedua karya cipta ini memiliki banyak kesamaan-, tanpa mencantumkan nama Pencipta cerpen. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi karena tidak ada pencantuman nama penulis cerpen di karya film. Sehingga, tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUHC.

Dengan analisa di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan judul yang sama dalam karya cipta film Surat Dari Praha merupakan pelanggaran Hak Cipta karenaproduser film tidak mencantumkan sumber atau Pencipta -padahal film tersebut telah mengambil sebagian yang substansial yang membuat cerpen dan filmnya terlihat seperti bentuk adaptasi- sebagaimana yang diharuskan pada Pasal 44 ayat (1) UUHC. Pada Pasal 44 ayat (1) produser telah melakukan penggunaan, pengambilan terhadap judul, ide, dan tema besar.Selain itu, produser film juga telah melakukan pengubahan terhadap alur antara film dan cerpennya sebagai pembeda agar tidak terlihat seperti bentuk adaptasi.Kemudian karena cerpen Surat Dari Praha terbit lebih dahulu maka cerpen tersebut tentunya telah dilindungi terlebih dahulu judul dan karyanya. Sedangkan film Surat Dari Praha tidak dapat dilindungi karena banyak kesamaan yang terjadi terkait ide, tema besar, dan judul yang diambil oleh produser film tidak berasal dari sebuah proses

dalam menentukan judul, tetapi langsung memberikan judul Surat Dari Praha tanpa melihat terlebih dahulu bahwa sebelumnya sudah ada yang menggunakan judul tersebut, sehingga kesamaan judul ini bukan bentuk ketidaksengajaan yang mana dapat dikatakan sebagai bentuk dari plagiarisme ide.

B. Akibat Hukum Dari Penggunaan Judul Yang Sama Dalam Karya Cerpen Dan Film Surat Dari Praha

Penggunaan judul yang sama dalam karya film Surat Dari Praha yang mempunyai kesamaan juga pada ide dan tema besar mengakibatkan film Surat Dari Praha tidak dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Karena banyaknya unsur kesamaan dalam film Surat Dari Praha dengan cerpennya maka tak heran jika film ini dikatakan sebagai plagiat dari cerpen Surat Dari Praha. Cerpen Surat Dari Praha yang terbit lebih dahulu ini karyanya telah diakui sehingga cerpennya telah dilindungi oleh Hak Cipta. Sedangkan film Surat Dari Praha tidak dapat dilindungi karena banyak kesamaan yang terjadi terkait ide, tema besar, dan judul yang diambil oleh produser film tidak berasal dari sebuah proses dalam menentukan judul, tetapi langsung memberikan judul Surat Dari Praha tanpa melihat terlebih dahulu bahwa sebelumnya sudah ada yang menggunakan judul tersebut, sehingga kesamaan judul ini bukan bentuk ketidaksengajaan yang mana dapat dikatakan sebagai bentuk dari plagiarisme ide. Oleh karenanya, akibat

hukum yang terjadi dari penggunaan judul yang sama dalam karya film Surat Dari Praha adalah film tersebut menjadi illegal.

Akibat dari penggunaan judul yang sama dalam cerpen dan film Surat Dari Praha ini menimbulkan kerugian bagi penulis cerpen. Kerugian baik secara materil maupun secara moril.Hak moral dan hak ekonomi penulis cerpen terlanggar oleh produser film. Dilihat dari unsur pertama dan kedua dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC, pelanggaran Hak Cipta yang terjadi akibat kesamaan judul berdampak pada kesamaan ide, yang mengakibatkan seharusnya ada pencantuman nama dari penulis cerpen Surat Dari Praha pada karya filmnya. Atau setidaknya produser film mengakui bahwa dia terinspirasi dari karya cerpen Surat Dari Praha. Akibat tidak adanya pencantuman nama itulah yang membuat adanya pelanggaran Hak Cipta tidak hanya pada penggunaan judul tetapi kepada hak moral penulis cerpen juga.

Penulis cerpen Surat Dari Praha hanya ingin sutradara dan penulis skenario film Surat dari Praha mengakui bahwa mereka terinspirasi dari cerpennya.Atas kasus tersebut penulis cerpen Surat Dari Praha mengaku tidak berharap mendapatkan keuntungan secara material.Pihaknya ingin mendapatkan pengakuan atas karya yang pernah ditulisnya.[100]

Landasan teori mengenai konsep dan sistem Hak Kekayaan Intelektual dari John Locke melahir pemikiran mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai teori hukum alam. Menurut John Locke, setiap

[100]Dikutip dari https://www.merdeka.com/artis/penulis-minta-glenn-akui-terinspirasi-buku-surat-dari-praha.html, diakses terakhir anggal 15 Januari 2017, pukul 15.18 WIB.

orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah dan menambahkan "kepribadian" ke dalam sesuatu. Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan "pengorbanan" untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk hak milik.Artinya, bahwa pemberian pengakuan kekayaan intelektual seseorang itu penting jika bagi Pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.[101]

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwasetiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.Hukum bertindak menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itudalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.[102]

Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan

[101]https://www.academia.edu/9379604/A._Judul_PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_CIPTA_ATAS_TARI_TRADISIONAL, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21.29 WIB.

[102]Dikutip dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44822/3/Chapter%20II.pdf, diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2016, pukul 19.04 WIB.

kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat,sebagai berikut:[103]

5) Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

 Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak.Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektualnya adalah Penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

6) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

 HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.Pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil Ciptaannya.

[103] Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, *op. cit.*,, hlm. 90.

7) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan Ciptaan baru.

8) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu dan persekutuan atau kesataun itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat

Apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan, maka penulis cerpen Surat Dari Praha berhak memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut

hak.Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektualnya adalah Penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.Penulis cerpen Surat Dari Praha hanya ingin mendapatkan pengakuan atas karya yang pernah ditulisnya.[104]Oleh karenanya judul seperti halnya ekspresi juga harus dilindungi agar memberikan keadilan bagi Penciptanya.

Apabila dikaitkan dengan hak moral, maka penulis cerpen Surat Dari Praha merasa hak moralnya dilanggar.Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta.Hak moral melekat pada pribadi Pencipta. Apabila Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta dan Penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.[105]

Dalam hak moral sendiri ada dua komponen umum yang terkandung di dalamnya yakni:

1) Hak Atribusi(*The right of Paternity, Attribution, or Acknowledgement*)

 Hak ini mengharuskan identitas Pencipta dilekatkan pada Ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu, dan atas dasar pertimbangan yang rasional dari Pencipta.Pencipta

[104]Dikutip dari https://www.merdeka.com/artis/penulis-minta-glenn-akui-terinspirasi-buku-surat-dari-praha.html, diakses terakhir anggal 15 Januari 2017, pukul 15.18 WIB.

[105] Saffanah Silmi, dalam skripsi berjudul *"Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 37.

dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan Ciptaanya berstatus anonim. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima (*reasonable in circumstances*).[106]Pada dasarnya hak atribusi adalah pengakuan terhadap Pencipta asli yang telah menciptakan karyanya. Hak ini berfungsi untuk mencegah kesalahan identifikasi yang tidak akurat terhadap Pencipta yang sebenarnya dan melindungi Pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai Pencipta asli.

2) Hak Integritas (*The right of Integrity*)

Representasi yang paling menonjol dari hak integritas adalah citra pribadi dan reputasi yang melekat pada diri Pencipta. Melalui hak ini, Pencipta dapat melindungi Ciptaannya dan judul Ciptaannya dari perusakan (*distortion*), pemotongan (*mutilation*) atau perubahan lain (*modification*) tanpa izin Pencipta. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi atau pengalihwujudan dan perubahan Ciptaanya bila tidak mengganggu reputasinya.[107]

Penulis cerpen Surat Dari Praha merasa hak moralnya dilanggar oleh pihak film Surat Dari Praha karena pihak film tidak mau mengakui dan menyatakan bahwa film tersebut bukan terinspirasi dari cerpen aslinya dan bukan merupakan bentuk adaptasi. Padahal penulis cerpen Surat Dari Praha hanya ingin karya cerpen buatannya diakui menjadi insiprasi dalam

[106] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral, op. cit.,* hlm. 108-109.
[107] *Ibid.*

pembuatan film dengan judul yang sama tersebut sehingga namanya dapat dicantumkan sebagai penulis asli Surat Dari Praha.

Prinsip pengakuan, penghormatan, dan penghargaan kepada diri Pencipta ini mendasarkan pada nalar pengakuan *authorship.*Artinya, Pencipta diperlakukan sebagai subyek hukum dan bukaan Ciptaan yang menjadi subyeknya.Prinsip seperti itu harus diperjelas dan dipertegas.Selama ini, posisi pencipta sebagai subyek hukum terkesan tidak tegas karena rumusan atau redaksi pengaturannya dalam UUHC yang tidak tajam dan fokus.Dengan penegasan itu maka segala hak dan kewajiban Pencipta, termasuk hak moralnya, menjadi acuan utama perlindungan.[108]

Selain hak moralnya, hak ekonominya pun ikut terdampak. Setiap Ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan Ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan.Lazimnya, semakin tinggi tingkat kreatifitas Penciptanya dan semakin besar pengorbanan *skill* dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatan Ciptaan itu.Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreatifitas Pencipta.Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi Ciptaan.[109]Nilai-nilai ekonomi inilah yang kemudian menjadi hak bagi Penciptanya karena telah menciptakan sesuatu yang telah dituangkan ke

[108] Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, op. cit.*, hlm. 211.
[109]Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral, op. cit.*, hlm. 93-94.

dalam bentuk nyata yang kemudian nilai-nilai ekonomi tersebut dikenal sebagai hak ekonomi.

Judul dan namamemang tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bentuk Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta.Tetapi bisa saja beberapa Ciptaan memiliki judul yang komersil atauada nilai jual di dalam judul tersebut atau nilai ekonomis secara tidak langsung dari judul tersebut sehingga judul dapat digunakan untuk kepentingan komersial. Jika dapat digunakan untuk kepentingan komersial dan tidak mendapatkan lisensi Pencipta atau Pemegang hak maka dapat dikatakan melanggar hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut.Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik Hak Cipta untukmendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagaipenggunaan wajar. Penggunaan judul yang sama yang digunakan oleh karya cipta lain merugikan pemilik Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya.

Dengan adanya kesamaan judul dalam cerpen dan film Surat Dari Praha, yang antara cerpen dan filmnya bukan merupakan suatu bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dan tidak ada lisensi dari penulis cerpennya, dimana filmnya lebih laris dibandingkan dengan cerpennya, tentu mengakibatkan kerugian materiil kepada penulis cerpen Surat Dari Praha. Dalam hal ini sebenarnya penulis cerpen dapat meminta ganti rugi terhadap tim produksi dan sutradara film karena keuntungan ekonomis yang seharusnya didapat oleh penulis cerpen menjadi berkurang karena

yang lebih banyak diburu adalah filmnya bukan cerpennya.Artinya, produser film telah melanggar pembatasan Hak Cipta untuk tidak melebihi eksploitasi penggunaan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dalam kasus ini adalah penulis cerpen.

Kesamaan judul pada cerpen dan film Surat Dari Praha yang dapat dikatakan sebagai plagiarisme ide ini menimbulkan banyak kerugian bagi penulis cerpen baik dari kerugian materil maupun kerugian moril. Dari segi hak moral akibat tidak dicantumkan nama penulis sebagai pencipta asli atas karya Surat Dari Praha, penulis cerpen meminta haknya untuk diakui oleh produser film. Dari segi hak ekonomi yang terlanggar, penulis dapat meminta ganti rugi kepada pihak film sebagai akibat hukum yang ditimbulkan.